








## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN KARANG TENGAH  
KASI PELAYANAN UMUM

Nomor SOP	001-SOP/KRT/2018
Tgl Pembuatan	5 Juli 2018
Tgl Revisi	9 Agustus 2018
Tgl Pengesahan	23 Oktober 2018
Disahkan oleh	
Nama SOP	Perekaman E-KTP

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan Pelayanan Publik</li> <li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>5 Permendagri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara</li> <li>6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adminis-</li> <li>7 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan</li> <li>8 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil</li> <li>9 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguasai Komputer</li> <li>- Memahami Undang-Undang Administrasi Kependudukan</li> <li>- Menguasai Peraturan Standar Pelayanan Publik</li> <li>- Menguasai Aplikasi SIAK Versi 5</li> <li>- Menguasai Aplikasi Modul E-KTP</li> <li>- Menguasai Aplikasi Perekaman E-KTP</li> <li>- Menguasai Aplikasi KONSOLIDASI</li> </ul>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kartu Keluarga</li> <li>2. SOP Surat Pindah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Server untuk Database dan AFIS</li> <li>- UPS 2200 dan 1000 VA</li> <li>- Komputer Desktop</li> <li>- Smartcard Reader/Writer</li> <li>- Fingerprint Scanner</li> <li>- Background Foto Merah Biru</li> <li>- Rak Server</li> <li>- Data SIAK</li> <li>- Iris Scanner</li> <li>- Tripod</li> <li>- Genset</li> <li>- Signature Pad</li> <li>- Digital Scanner</li> <li>- Switch dan Cabling</li> <li>- Hardisk Eksternal (backup data)</li> <li>- Kamera Digital/Web Camera</li> <li>- Sound System</li> <li>- Scanner chip KTP</li> </ul>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan/Dokumentasi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Warga yang tidak mempunyai NIK tidak dapat di proses</li> <li>- petugas menyarankan untuk mengisi F1.07</li> <li>- Batas minimal pembuatan e-KTP 17 tahun tertanggal akta kelahiran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengiriman data modul e-KTP ke DISDUKCAPIL</li> <li>- Penyimpanan Berkas dalam Rak Arsip</li> <li>- Pengambilan e-KTP yang telah tercetak</li> </ul>

No.	Uraian Kegiatan				Mutu Baku			Ket
		Petugas Loker Penerima Berkas Non Perizinan	Operator	Petugas Loker Penyerahan Dokumen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemanggilan nomor antrian				Berkas	1 menit	Nomor antrian	
2	Pemanggilan nomor antrian, Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas serta pengecekan data pemohon	 <p>tidak lengkap</p> <p>lengkap</p>			1. Surat Pengantar RT/RW 2. Formulir Permohonan KTP/F-1.07 dari Kelurahan (bagi penerbitan baru) 3. Fotocopy KK 4. KTP Asli / Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian 5. Fotocopy Ijazah / Akta Kelahiran 6. Surat Nikah / Akta Perceraian / Surat Kematian (bagi perubahan status) 7. Surat pindah (bagi pendatang)	5 menit	dokumen pemohon yang telah diperiksa	Jika data tidak ada, pemohon diarahkan ke Disdukcapil
3	Perubahan data atau perekaman e-KTP				Berkas pemohon yang lengkap dan telah diperiksa oleh petugas penerima berkas	10 menit	data terekam	
4	Penyerahan tanda terima pengambilan e-KTP				Berkas pemohon yang lengkap dan telah diperiksa oleh petugas penerima berkas	1 menit	tanda terima pengambilan e-KTP	
6	Penyerahan tanda terima pengambilan e-KTP				Tanda terima pengambilan e-KTP	3 menit	e-KTP diterima pemohon	
					Jumlah pelayanan	15 menit		

**STANDAR PELAYANAN**  
**KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA TANGERANG**  
**TAHUN 2018**

**Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Syarat	1) Surat Pengantar RT/RW 2) Formulir Permohonan KK/F-1.01 dari Kelurahan (bagi peneribitan baru) 3) Kartu Keluarga (asli) / Surat Keterangan Kehilangan/rusak dari Kepolisian 4) Fotocopy Ijazah / Akta Kelahiran 5) Surat Nikah / Akta Perceraian / Surat Kematian (bagi perubahan status) 6) Surat Pindah bagi pendatang
2	Prosedur/ Alur	1) Pemanggilan Nomor Antrian – 1 Menit 2) Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas serta pengecekan data pemohon – 5 Menit 3) Perubahan data atau perekaman e-KTP– 10 menit 4) Penyerahan tanda terima pengambilan e-KTP – 1 menit 5) Penyerahaan tanda terima pengambilan e-KTP- 5 menit
3	Waktu	14 Hari Kerja
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga
6	Pengelolaan pengaduan	1) Website: <a href="#">-</a> 2) Telp:021-73449849 3) Whatsapp :081311040566 4) Email : <a href="mailto:Pelumkeckarangtengah@gmail.com">Pelumkeckarangtengah@gmail.com</a> 5) Petugasinformasi dan pengaduan